



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARCELINO FEBRIANSAH Alias INOK Bin TOTOK TRI HANDOKO;**
2. Tempat Lahir : Boyolali;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Menjing Rt. 03 / Rw. 08, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Bengkel);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca :

Hal 1 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 13 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 13 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marcelino Febriansah als Inok Bin Totok Tri Handoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marcelino Febriansah als Inok Bin Totok Tri Handoko berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T 108 cc, warna merah, No.Pol AD- 6206-ABF, Tahun 2014, No rangka MH1JFM227EK160536, No Mesin JFM2E214957 beserta kuncinya;
 - ✓ 1 (satu) buah BPKB No L-0920 SPM Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T 108cc, warna merah, No.Pol AD-6206-ABF, Tahun 2014, No rangka MH1JFM227EK160536, No Mesin JFM2E214957, atas nama Hartadi alamat punukan Kidul Rt 01, Rw 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar;Dikembalikan kepada saksi Arehan Fito Saputra;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc, warna hitam merah, dengan No.Pol yang terpasang AD-6875-LK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima rupiah);

Hal 2 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/KNYAR/Eoh.2/1023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Marcelino Febriansah Als Inok Bin Totok Tri Handoko bersama - sama saksi Rio Purwanto (berkas diajukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, atau setidaknya - tidaknya bulan Agustus 2022, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022, sekitar pukul 21.30 Wib. bertempat di pinggir jalan utara lapangan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib. bertempat dipinggir jalan lapangan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, berawal Terdakwa bersama saksi Rio Purwanto (berkas diajukan terpisah) berangkat dari rumah saksi Rio Purwanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah milik Terdakwa dengan tujuan menonton acara APSI di lapangan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dengan posisi Terdakwa dibelakang sedangkan saksi Rio Purwanto berada didepan, sesampainya didekat lapangan Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebelah utara, Terdakwa dan saksi Rio Purwanto berhenti di rumah kosong, selanjutnya saksi Arehan Fito Saputra datang dengan menggunakan sepeda motor Beat No.Pol AD-6206-ABF kemudian memarkirkan dipinggir jalan, selanjutnya saksi Arehan Fito Saputra meninggalkan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rio Purwanto menghampiri sepeda motor Beat No.Pol AD-6206-ABF milik saksi Arehan Fito Saputra, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci T kedalam slot kontak lalu diputar dengan kuat ke arah kanan sedangkan saksi Rio Purwanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dilingkungan sekitar, setelah sepeda motor Beat No.Pol AD-6206-ABF menyala selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari saksi Arehan Fito Saputra mengambil sepeda motor

Hal 3 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No.Pol AD-6206-ABF milik saksi Arehan Fito Saputra selanjutnya membawa kerumah saksi Rio Purwanto dengan diikuti dari belakang oleh saksi Rio Purwanto dengan mengendarai sepeda motor Honda supra milik Terdakwa;

Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra dengan memposting melalui grub jual beli di Facebook dengan harga Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah), selanjutnya dari hasil uang penjualan sepeda motor Beat No.Pol AD-6206-ABF milik saksi Arehan Fito Saputra dibagikan kepada saksi Rio Purwanto sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arehan Fito Saputra mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Nota Keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dia dipinggir jalan utara lapangan Jati, saat saksi bersama saksi Ardan dan saksi Nanda sedang menonton acara APSI;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, saat saksi sedang menonton acara APSI yang berada dipinggir jalan utara lapangan Jati;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi,

Hal 4 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik orang tua saksi namun saat itu sepeda motor tersebut sedang saksi gunakan untuk sarana menonton acara APSI di lapangan Jati, di Jaten, Karanganyar;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Tifan dari rumah pergi menghampiri Nanda yang berkerja di Bakso Idola Bejen Karanganyar, sesampainya disana saksi bersama Tifan bertemu dengan Nanda yang kemudian mengajak untuk pergi ke acara APSI yang berada di Lapangan Jati, Jaten Karanganyar untuk menemui teman-teman saksi, kemudian sesampainya dilokasi sekira pukul 21.41 Wib Nanda meminta untuk tidak parkir di tempat penitipan sepeda yang sudah disediakan oleh warga sekitar, dan memarkirkan sepeda motor di depan tempat pembuatan mebel yang berada di utara Lapangan jati (lokasi APSI) lalu saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di pinggir jalan utara lapangan Jati sekitar 10 -15 menit, lalu saksi kembali menuju ke sepeda yang terparkir dan setelah sampai sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan hanya tinggal sepeda motor milik Nanda, kemudian saksi berusaha untuk menanyakan kepada Polisi yang berjaga disekitar lokasi APSI dan saksi juga sudah bertanya kepada tukang parkir yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi mereka tidak tahu lalu saksi disarankan untuk lapor ke Polres Karanganyar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci motor dikarenakan sebelum saksi meninggalkan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan off dan saksi juga mengunci stang dengan arah stang (stang belok kekiri);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik orang tua saksi yang diparkirkan di pinggir jalan utara lapangan Jati, namun pada saat saksi akan meninggalkan sepeda motor saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan duduk di dekat tempat sepeda motor yang saksi parkirkan di pinggir jalan utara lapangan Jati, dengan menggunakan jaket warna hitam, celana warna cream dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor motor Honda Beat milik saksi tersebut memiliki ciri khusus antara lain shok belakang yang sudah diganti

Hal 5 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan shok variasi merk YOKO warna emas dan adanya sticker dibeberapa tempat.;

- Bahwa situasi di pinggir jalan utara lapangan Jati pada saat kejadian, pada malam hari dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan dari lampu di area tempat sepeda motor tersebut hanya ada sorotan lampu dari seberang jalan di area perumahan;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ardan Tiananto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi Arehan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dia dipinggir jalan utara lapangan Jati, saat saksi bersama saksi Arehan dan saksi Nanda sedang menonton acara APSI;
- Bahwa barang milik saksi Arehan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik orang tua saksi Arehan;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama saksi Arehan dari rumah pergi menghampiri Nanda yang berkerja di Bakso Idola Bejen Karanganyar, sesampainya disana saksi bersama saksi Arehan bertemu dengan Nanda yang kemudian mengajak untuk pergi ke acara APSI yang berada di Lapangan Jati, Jaten Karanganyar untuk menemui teman-teman saksi,

Hal 6 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



kemudian sesampainya di lokasi sekitar pukul 21.41 Wib, Nanda meminta untuk tidak parkir di tempat penitipan sepeda yang sudah disediakan oleh warga sekitar, dan memarkirkan sepeda motor di depan tempat pembuatan mebel yang berada di utara Lapangan Jati (lokasi APSI) lalu saksi Arehan meninggalkan sepeda motor milik saksi Arehan yang diparkirkan di pinggir jalan utara lapangan Jati sekitar 10 -15 menit, lalu saksi Arehan kembali menuju ke sepeda yang terparkir dan setelah sampai sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan hanya tinggal sepeda motor milik Nanda, kemudian saksi Arehan berusaha untuk menanyakan kepada Polisi yang berjaga disekitar lokasi APSI dan saksi Arehan juga sudah bertanya kepada tukang parkir yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tetapi mereka tidak tahu lalu saksi Arehan disarankan untuk lapor ke Polres Karanganyar;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Arehan dengan cara merusak kunci motor dikarenakan sebelum saksi Arehan meninggalkan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan off dan saksi Arehan juga mengunci stang dengan arah stang (stang belok kekiri);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik orang tua saksi Arehan yang diparkirkan di pinggir jalan utara lapangan Jati, namun pada saat saksi bersama saksi Arehan akan meninggalkan sepeda motor saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan duduk di dekat tempat sepeda motor yang saksi Arehan parkir di pinggir jalan utara lapangan Jati, dengan menggunakan jaket warna hitam, celana warna cream dan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor motor Honda Beat milik saksi Arehan tersebut memiliki ciri khusus antara lain shok belakang yang sudah diganti dengan shok variasi merk YOKO warna emas dan adanya sticker di beberapa tempat;
- Bahwa situasi di pinggir jalan utara lapangan Jati pada saat kejadian, pada malam hari dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan dari lampu di area tempat sepeda motor tersebut hanya ada sorotan lampu dari seberang jalan di area perumahan;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF saksi Arehan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 7 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Arehan tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Arehan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Imam Adi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dia dipinggir jalan utara lapangan Jati, di sekitaran depan Perumahan Puri tamansari 1 Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, pada saat saksi Arehan dan saksi Nanda sedang menonton acara APSI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Unit 1 Satreskrim Polres Karanganyar terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di wilayah Embarkasi Haji, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan Nopol AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama HARTADI, alamat Punukan Kidul Rt.01 Rw.16, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menggunakan alat berupa Kunci T yang dimodifikasi dengan ujung diruncingkan menggunakan gerinda, akan tetapi Kunci T tersebut dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara lain;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan vonis Pengadilan Negeri karanganyar hukuman penjara selama 7 bulan;
- Bahwa situasi di pinggir jalan utara lapangan Jati pada saat kejadian, pada malam hari dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan dari lampu di area tempat sepeda motor tersebut hanya ada sorotan lampu dari seberang jalan di area perumahan;

Hal 8 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF saksi Arehan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Arehan tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Arehan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Rio Purwanto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dia dipinggir jalan utara lapangan Jati,;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Arehan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, K abupaten Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dari rumah kedalam slot kontak kemudian diputar dengan kuat ke arah kanan sedangkan Rio Purwanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dilingkungan sekitar;
- Bahwa Terdakwa bersama Rio Purwanto mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-6206-ABF dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dalam penguasaannya, sepeda motor milik saksi Arehan tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting melalui grub jual beli di Facebook dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan kemudian dibagikan kepada Rio Purwanto sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Arehan tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Arehan;

Hal 9 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulu pernah di hukum dalam perkara pencurian diwilayah karanganyar dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type ACH1M21B04 A/T 108cc (BEAT), Warna Merah, Nopol AD 6206 ABF, Tahun 2014, No. rangka MH1JFM227EK160536, No Mesin JFM2E214957 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB No L-0920 SPM Honda Type ACH1M21B04 A/T 108cc (BEAT), Warna Merah, Nopol AD-6206-ABF, Tahun 2014, No. rangka MH1JFM227EK160536, No. Mesin JFM2E214957, atas nama Hartadi alamat punukan Kidul Rt 01, Rw 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc, Warna Hitam Merah, dengan Nopol yang terpasang AD-6875-LK;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Rio Purwanto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dia dipinggir jalan utara lapangan Jati,;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan adalah Saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm.);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra dengan cara merusak kunci motor dengan memasukan kunci T yang

Hal 10 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Terdakwa bawa dari rumah kedalam slot kontak kemudian diputar dengan kuat ke arah kanan sedangkan Rio Purwanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dilingkungan sekitar;

- Bahwa sebelum saksi Arehan Fito Saputra meninggalkan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan off dan saksi Arehan Fito Saputra juga mengunci stang dengan arah stang (stang belok kekiri);
- Bahwa situasi di pinggir jalan utara lapangan Jati pada saat kejadian, pada malam hari dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan dari lampu di area tempat sepeda motor tersebut hanya ada sorotan lampu dari seberang jalan di area perumahan;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dalam penguasaannya, sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting melalui grub jual beli di Facebook dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan kemudian dibagikan kepada Rio Purwanto sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Rio Purwanto mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol AD-6206-ABF dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra 125 warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi Arehan Fito Saputra tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi Arehan Fito Saputra;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah di hukum dalam perkara pencurian diwilayah karanganyar dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Barang Sesuatu;

Hal 11 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Marcelino Febriansah Alias Inok Bin Totok Tri Handoko, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang tidak menyangkal, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad. 2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”. Dalam arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Hal 12 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Rio Purwanto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dia dipinggir jalan utara lapangan Jati, kemudian Terdakwa bersama dengan Rio Purwanto tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm.), mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosit JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ng adiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dengan cara merusak kunci motor dengan memasukkan kunci T yang sudah Terdakwa bawa dari rumah kedalam slot kontak kemudian diputar dengan kuat ke arah kanan sedangkan Rio Purwanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dilingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah dalam penguasaannya, sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting melalui grub jual beli di Facebook dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan kemudian dibagikan kepada Rio Purwanto sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan merusak kunci motor dengan memasukkan kunci T kemudian tanpa izin mengambil lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra tersebut, yang kemudian menjualnya lalu hasilnya Terdakwa bagi dua kepada Rio Purwanto dan telah habis digunakan oleh Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa itulah sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad. 3. Unsur "Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa pengertian Suatu Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dan jika dirupiahkan memiliki nilai jual dan harga tinggi di pasar serta memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad. 4. Unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah suatu benda tersebut, sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, jelas bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad. 5. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm.) selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi,

Hal 14 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Ad. 6. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan temannya yaitu Rio Purwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type ACH1M21BO41/T, warna Merah, tahun 2014, dengan No.Pol.AD-6206-ABF Noka MH1JFM227EK160536, Nosin JFM2E2149457, Atas nama Hartadi, alamat Punukan Kidul Rt 01 Rw 16, Ds. Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dilakukan dengan cara merusak kunci motor dengan memasukan kunci T kedalam slot kontak kemudian diputar dengan kuat ke arah kanan sedangkan Rio Purwanto duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dilingkungan sekitar, kemudian sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting melalui grub jual beli di Facebook dengan harga Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan kemudian dibagikan kepada Rio Purwanto sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor milik saksi Arehan Fito Saputra tersebut bersama dengan temannya yaitu Rio Purwanto, telah sepakat dan secara bersama-sama dengan perannya masing-masing yang kemudian bersama-sama pula telah menikmati hasilnya maka perbuatan tersebut termasuk yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, maka menurut hemat Majelis unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta mampu

Hal 15 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T 108 cc, warna merah, No. Pol AD- 6206-ABF, Tahun 2014, No rangka MH1JFM227EK160536, No. Mesin JFM2E214957 beserta kuncinya dan 1 (satu) buah BPKB No L-0920 SPM Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T 108cc, warna merah, No. Pol AD-6206-ABF, Tahun 2014, No rangka MH1JFM227EK160536, No. Mesin JFM2E214957, atas nama Hartadi alamat punukan Kidul Rt 01, Rw 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar, yang telah disita dari saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm) dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc, warna hitam merah, dengan No. Pol yang terpasang AD-6875-LK, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Marcelino Febriansah Alias Inok Bin Totok Tri Handoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Hal 16 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marcelino Febriansah Alias Inok Bin Totok Tri Handoko** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T 108 cc, warna merah, No. Pol AD- 6206-ABF, Tahun 2014, No. Rangka MH1JFM227EK160536, No Mesin JFM2E214957 beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB No L-0920 SPM Honda Beat Type ACH1M21B04 A/T 108cc, warna merah, No. Pol AD-6206-ABF, Tahun 2014, No rangka MH1JFM227EK160536, No. Mesin JFM2E214957, atas nama Hartadi alamat punukan Kidul Rt 01, Rw 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar;

Dikembalikan kepada saksi Arehan Fito Saputra Bin Hartadi (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc, warna hitam merah, dengan No. Pol yang terpasang AD-6875-LK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marcelino Febriansah Alias Inok Bin Totok Tri Handoko;

Hal 17 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI., S.H., dan IKA YUSTIKASARI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TRI SURAMTI., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh TRIYONO., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AL FADJRI., S.H.

RACHMAD FIRMANSYAH., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

TRI SURAMTI., S.H.

Hal 18 Dari 18 Hal Putusan Pidana Nomor 145/Pid.B/2023/PN Krg